



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 7813/Kk.11.05/3/PP.00/12/2020

Nama LPQ : PAUDQu Global Nur
Alamat : RT. 001 RW. 003
Desa/Kelurahan : Murtirejo
Kecamatan : Kebumen
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Lembaga : Perkumpulan Badan Koordinasi
Lembaga Pendidikan Al Qur'an
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 84 Tanggal 30-11-2020
Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an

4	0	2	2	3	3	0	5	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kebumen, 30 Desember 2020
a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kebumen





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 429 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUDQU GLOBAL NUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu pernetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Global Nur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia

Tahun 2005 Nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5570);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 15 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 91 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQu Global Nur Nomor: 7739/Kk.11.05/3/PP.00/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQu Global Nur Nomor: 7740/

Kk.11.05/3/PP.00/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020;

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Global Nur Nomor: 7741/Kk.11.05/3/PP.00/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQU GLOBAL NUR.

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : PAUDQu Global Nur

No. Statistik : 402233050002

Alamat Lembaga : RT. 001 RW. 003 Desa Murtirejo
Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen.

KEDUA Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 30 Desember 2020

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kebumen



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2. Kepala Bidang PD Pontren Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah